

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

STAINU MADIUN
2019

PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

PENYUSUN

Dr. Muhammad Muchlish Huda, M.Pd.I

(Kepala P2M STAINU Madiun)

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| TIM PENYUSUN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI | 1 |
| B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi | 2 |
| 1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (<i>Quality Policy</i>) | 3 |
| 2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (<i>Quality Manual</i>) | 3 |
| 3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (<i>Quality Standard</i>) | 3 |
| 4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (<i>Quality Document</i>) | 4 |
| C. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI | 4 |
| BAB II KEBIJAKAN SPMI STAINU Madiun | 5 |
| A. Visi, Misi dan Tujuan STAINU Madiun | 5 |
| B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STAINU Madiun | 5 |
| C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STAINU Madiun | 6 |
| D. Keberlakuan Kebijakan SPMI STAINU Madiun | 6 |
| E. Istilah dan Definisi | 8 |
| F. Rincian Kebijakan SPMI STAINU Madiun | 9 |
| G. Daftar Standar dalam SPMI STAINU Madiun | 13 |
| H. Daftar Manual SPMI STAINU Madiun | 13 |
| I. Referensi | 18 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mewajibkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM- Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Karena itu, SPM-Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika program studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *continuous quality improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah



pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal, dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian, karena pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.**

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI berisi uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan Senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan Senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan** setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.


Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut:

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Standar proses tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **standar pendidikan tinggi**



atau **standar dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator untuk menaikkan tingkat (*level*) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)

Formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi**.

Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

C. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI STAINU MADIUN ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
- b. menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STAINU MADIUN;
- c. menjadi acuan dalam menjamin pemenuhan standar SPMI STAINU MADIUN secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan STAINU MADIUN;
- d. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan STAINU MADIUN tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di STAINU MADIUN.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI STAINU MADIUN

Buku Kebijakan SPMI STAINU MADIUN merupakan dokumen yang menjelaskan tentang strategi STAINU MADIUN dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI guna mewujudkan budaya mutu. Buku Kebijakan SPMI STAINU MADIUN ini berisi visi, misi, dan tujuan STAINU MADIUN sebagai tolok ukur penetapan Standar dalam SPMI STAINU MADIUN. Selain itu, di dalam buku Kebijakan SPMI STAINU MADIUN ini juga diuraikan jenis dan jumlah standar dalam SPMI STAINU MADIUN yang akan dipenuhi melalui implementasi SPMI.

A. Visi, Misi, dan Tujuan STAINU MADIUN

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Yang Berdaya Saing Global Dengan Konsepsi Ahlussunnah Wal Jamaah yang Kokoh

b. Misi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia.

c. Tujuan

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STAINU MADIUN

Dokumen Kebijakan SPMI STAINU MADIUN dimaksudkan sebagai:

- a. komitmen STAINU MADIUN untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI STAINU MADIUN, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik STAINU MADIUN;
- c. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STAINU MADIUN dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STAINU MADIUN;
- f. bukti otentik bahwa STAINU MADIUN telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.



- g. mendapatkan pengakuan kualitas akademik melalui akreditasi di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan STAINU MADIUN.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STAINU MADIUN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAINU MADIUN adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STAINU MADIUN yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAINU MADIUN. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STAINU MADIUN secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

Kebijakan SPMI STAINU MADIUN mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI STAINU MADIUN akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non akademik: antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan dan sistem informasi. Dalam tahap pelaksanaannya STAINU MADIUN telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

a. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2018-2022

Pada tahap ini fokus SPMI adalah dalam bidang akademik dan nonakademik

b. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2022-2026

Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan STAINU MADIUN dan mempersiapkan diri untuk menuju world class university (WCU)

c. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2026-2030

Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampaui standar Dikti dan sebagian besar prodi berakreditasi.

D. Keberlakuan Kebijakan SPMI STAINU MADIUN

Kebijakan SPMI STAINU MADIUN berlaku untuk semua unit dalam STAINU MADIUN, yaitu JURUSAN, UPT, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik.

Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STAINU MADIUN adalah :

a. Di tingkat Sekolah Tinggi

Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh :

1) Senat Sekolah Tinggi

Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Kajur, dan Guru Besar/Dosen Wakil JURUSAN. Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi.

2) Pimpinan Universitas

Ketua adalah pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu, sedangkan Wakil Ketua bidang akademik adalah pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu.

3) Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAINU MADIUN.

Pusat Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, Ketua P2M berkoordinasi dengan Ketua melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

b. Di tingkat JURUSAN

1) Senat JURUSAN


Penjaminan mutu di tingkat JURUSAN dilakukan oleh Senat JURUSAN, pimpinan JURUSAN dan Gugus Penjaminan Mutu JURUSAN (GPMJ). Senat JURUSAN merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/Dosen Wakil Program Studi. Senat JURUSAN mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat JURUSAN.

2) Gugus Penjaminan Mutu JURUSAN/Pascasarjana

Gugus Penjaminan Mutu JURUSAN/Pascasarjana (GPjMJ) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu JURUSAN. Dalam melakukan tugasnya, GPjMJ JURUSAN dikoordinir oleh Sekretaris Jurusan Bidang Akademik.

3) Tim Penjaminan Mutu Program Studi

Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPjM-PS) merupakan tim yang diangkat dengan keputusan Dekan/Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, TPjM-PS berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.



E. Istilah dan Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat STAINU MADIUN.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (STAINU MADIUN).
- e. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu STAINU MADIUN dan ditetapkan dalam peraturan Ketua STAINU MADIUN setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- g. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STAINU MADIUN.
Pernyataan Kebijakan Mutu STAINU MADIUN adalah: **“Mengembangkan STAINU MADIUN menjadi World Class University (WCU) yang unggul dalam pembelajaran dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni untuk kesejahteraan masyarakat untuk bereputasi Secara Global”**
- h. Kebijakan SPMI STAINU MADIUN adalah pemikiran, sikap, pandangan STAINU MADIUN mengenai SPMI yang berlaku di STAINU MADIUN.
- i. Manual SPMI STAINU MADIUN adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STAINU MADIUN.
- j. Standar dalam SPMI STAINU MADIUN adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- k. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STAINU MADIUN secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri

selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

- I. Audit SPMI STAINU MADIUN adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI STAINU MADIUN, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI STAINU MADIUN telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STAINU MADIUN.

F. Rincian Kebijakan SPMI STAINU MADIUN

a. Tujuan

- 1) menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI STAINU MADIUN yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI STAINU MADIUN, akan segera dilakukan koreksi atau perbaikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan;
- 2) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI STAINU MADIUN yang telah ditetapkan;
- 3) mengajak semua pihak dalam STAINU MADIUN untuk bekerjamencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI STAINU MADIUN dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

b. Model Manajemen implementasi SPMI STAINU MADIUN:

SPMI STAINU MADIUN dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI STAINU MADIUN. Melalui model manajemen ini, maka STAINU MADIUN akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STAINU MADIUN secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI STAINU MADIUN yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan STAINU MADIUN. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan STAINU MADIUN akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI STAINU MADIUN dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam STAINU MADIUN bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STAINU Madiun. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STAINU MADIUN, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.



Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STAINU MADIUN terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STAINU MADIUN selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI STAINU MADIUN dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STAINU MADIUN untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STAINU MADIUN:

Untuk mencapai tujuan SPMI STAINU MADIUN tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAINU MADIUN, maka pelaksanaan SPMI STAINU MADIUN pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) mengutamakan kebenaran;
- 3) tanggungjawab sosial;
- 4) pengembangan kompetensi personel;
- 5) partisipatif dan kolegial;
- 6) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. Strategi SPMI STAINU MADIUN:


- 1) melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STAINU MADIUN;
- 2) melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI STAINU MADIUN;
- 3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI STAINU MADIUN, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI STAINU MADIUN kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

e. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras STAINU MADIUN:



STAINU MADIUN memiliki 2 Jurusan yang mengelola 4 prodi. Sekolah tinggi menetapkan bahwa mulai tahun 2018 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI STAINU MADIUN pada semua unit

dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI STAINU MADIUN yaitu dari tahun 2018 – 2022, STAINU MADIUN membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI STAINU MADIUN.

f. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Pusat Penjaminan Mutu STAINU MADIUN.



h. Dengan dibentuknya Pusat Penjaminan Mutu STAINU MADIUN, maka struktur organisasi STAINU MADIUN adalah sbb:



G. Daftar Standar dalam SPMI STAINU MADIUN

I. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)

1. Standar Nasional Pendidikan
 - a) Standar kompetensi lulusan
 - b) Standar isi pembelajaran
 - c) Standar proses pembelajaran
 - d) Standar penilaian pembelajaran
 - e) Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - g) Standar pengelolaan pembelajaran
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian
 - a) Standar hasil penelitian
 - b) Standar isi penelitian
 - c) Standar proses penelitian
 - d) Standar penilaian penelitian
 - e) Standar peneliti
 - f) Standar sarana dan prasarana penelitian
 - g) Standar pengelolaan penelitian
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 - e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

II. STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI

1. Standar identitas visi, misi, dan tujuan
2. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
3. Standar kemahasiswaan dan lulusan
4. Standar sumber daya manusia
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar keuangan
7. Standar sistem informasi
8. Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)

H. Daftar Manual SPMI STAINU MADIUN

I. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)

1. Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar kompetensi lulusan
 - 1) Manual Penetapan Standar kompetensi lulusan
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan
 - 3) Manual Evaluasi Standar kompetensi lulusan
 - 4) Manual Pengendalian Standar kompetensi lulusan
 - 5) Manual Peningkatan Standar kompetensi lulusan

- b) Standar isi pembelajaran
 - 1) Manual Penetapan Standar isi pembelajaran
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar isi pembelajaran
 - 3) Manual Evaluasi Standar isi pembelajaran
 - 4) Manual Pengendalian Standar isi pembelajaran
 - 5) Manual Peningkatan Standar isi pembelajaran


- c) Standar proses pembelajaran
 - 1) Manual Penetapan Standar proses pembelajaran
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar proses pembelajaran
 - 3) Manual Evaluasi Standar proses pembelajaran
 - 4) Manual Pengendalian Standar proses pembelajaran
 - 5) Manual Peningkatan Standar proses pembelajaran

- d) Standar penilaian pembelajaran
 - 1) Manual Penetapan Standar penilaian pembelajaran
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran
 - 3) Manual Evaluasi Standar penilaian pembelajaran
 - 4) Manual Pengendalian Standar penilaian pembelajaran
 - 5) Manual Peningkatan Standar penilaian pembelajaran

- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - 1) Manual Penetapan Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - 3) Manual Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - 4) Manual Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - 5) Manual Peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan

- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - 1) Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - 3) Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - 4) Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - 5) Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran

- g) Standar pengelolaan pembelajaran
 - 1) Manual Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran
 - 3) Manual Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran
 - 4) Manual Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran



- 5) Manual Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran
 - 1) Manual Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran
 - 3) Manual Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran
 - 4) Manual Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran
 - 5) Manual Peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran
2. Standar Nasional Penelitian
- a) Standar hasil penelitian
 - 1) Manual Penetapan Standar hasil penelitian
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar hasil penelitian
 - 3) Manual Evaluasi Standar hasil penelitian
 - 4) Manual Pengendalian Standar hasil penelitian
 - 5) Manual Peningkatan Standar hasil penelitian
 - b) Standar isi penelitian
 - 1) Manual Penetapan Standar isi penelitian
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian
 - 3) Manual Evaluasi Standar isi penelitian
 - 4) Manual Pengendalian Standar isi penelitian
 - 5) Manual Peningkatan Standar isi penelitian
 - c) Standar proses penelitian
 - 1) Manual Penetapan Standar proses penelitian
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian
 - 3) Manual Evaluasi Standar proses penelitian
 - 4) Manual Pengendalian Standar proses penelitian
 - 5) Manual Peningkatan Standar proses penelitian
 - d) Standar penilaian penelitian
 - 1) Manual Penetapan Standar penilaian penelitian
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar penilaian penelitian
 - 3) Manual Evaluasi Standar penilaian penelitian
 - 4) Manual Pengendalian Standar penilaian penelitian
 - 5) Manual Peningkatan Standar penilaian penelitian
 - e) Standar peneliti
 - 1) Manual Penetapan Standar peneliti
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar peneliti
 - 3) Manual Evaluasi Standar peneliti
 - 4) Manual Pengendalian Standar peneliti
 - 5) Manual Peningkatan Standar peneliti
 - f) Standar sarana dan prasarana penelitian
 - 1) Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana penelitian

- 2) Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian
 - 3) Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian
 - 4) Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian
 - 5) Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian
- g) Standar pengelolaan penelitian
- 1) Manual Penetapan Standar pengelolaan penelitian
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian
 - 3) Manual Evaluasi Standar pengelolaan penelitian
 - 4) Manual Pengendalian Standar pengelolaan penelitian
 - 5) Manual Peningkatan Standar pengelolaan penelitian
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 1) Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 3) Manual Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 4) Manual Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - 5) Manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 1) Manual Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Manual Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Manual Pengendalian Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 1) Manual Penetapan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Manual Evaluasi Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Manual Pengendalian Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Manual Peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 1) Manual Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Manual Evaluasi Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Manual Pengendalian Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Manual Peningkatan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 1) Manual Penetapan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat



- 2) Manual Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Manual Evaluasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Manual Pengendalian Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Manual Peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 1) Manual Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Manual Evaluasi Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Manual Pengendalian Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Manual Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 1) Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 1) Manual Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Manual Evaluasi Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - 4) Manual Pengendalian Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Manual Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 1) Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

- 2) Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Manual Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Manual Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

II. STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI

1. Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
 - 1) Manual Penetapan Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
 - 3) Manual Evaluasi Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
 - 4) Manual Pengendalian Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
 - 5) Manual Peningkatan Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
2. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
 - 1) Manual Penetapan Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
 - 3) Manual Evaluasi Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
 - 4) Manual Pengendalian Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
 - 5) Manual Peningkatan Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
3. Standar kemahasiswaan dan lulusan
 - 1) Manual Penetapan Standar kemahasiswaan dan lulusan
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar kemahasiswaan dan lulusan
 - 3) Manual Evaluasi Standar kemahasiswaan dan lulusan
 - 4) Manual Pengendalian Standar kemahasiswaan dan lulusan
 - 5) Manual Peningkatan Standar kemahasiswaan dan lulusan
4. Standar sumber daya manusia
 - 1) Manual Penetapan Standar sumber daya manusia
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar sumber daya manusia
 - 3) Manual Evaluasi Standar sumber daya manusia
 - 4) Manual Pengendalian Standar sumber daya manusia
 - 5) Manual Peningkatan Standar sumber daya manusia
5. Standar sarana dan prasarana
 - 1) Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana



- 3) Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana
 - 4) Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana
 - 5) Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana
6. Standar keuangan
 - 1) Manual Penetapan Standar keuangan
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar keuangan
 - 3) Manual Evaluasi Standar keuangan
 - 4) Manual Pengendalian Standar keuangan
 - 5) Manual Peningkatan Standar keuangan
 7. Standar sistem informasi
 - 1) Manual Penetapan Standar sistem informasi
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar sistem informasi
 - 3) Manual Evaluasi Standar sistem informasi
 - 4) Manual Pengendalian Standar sistem informasi
 - 5) Manual Peningkatan Standar sistem informasi
 8. Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)
 - 1) Manual Penetapan Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)
 - 3) Manual Evaluasi Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)
 - 4) Manual Pengendalian Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)
 - 5) Manual Peningkatan Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)

I. Referensi

- a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- g. Permenristekdikti No. 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
- h. Permenristekdikti No. 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

- i. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- j. Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- k. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- l. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017.

